



**RENJA PERUBAHAN
DINAS PENDIDIKAN
TA 2020**


Gedung Dibaleka II Lantai 4
Jl. Margonda Raya Depok No. 54

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan Kota Depok dapat menyelesaikan Laporan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan diharapkan bisa menjadi pedoman bagi jajaran aparatur dan pranata yang berada di bawah lingkungan Dinas Pendidikan serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menyusun perencanaan pembangunan kegiatan pendidikan secara terpadu, terarah, dan terukur yang bertujuan mendukung dan melaksanakan program-program Pemerintah Daerah Kota Depok seperti tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya pada bidang pendidikan.

Seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak, tentu Buku Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaannya.

Dan akhirnya, semoga semua kegiatan yang akan dilaksanakan dapat lebih terarah, berdaya guna dan berhasil guna.

Depok, 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

Drs. H. MOHAMAD THAMRIN, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196812311989111020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Asumsi Perubahan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020	5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaiannya.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan.....	29
2.2.1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan.....	34
2.2.2. Gambaran Umum Kondisi Pendidikan Kota Depok.....	53
2.2.3. Sarana dan Prasarana	54
2.2.4. Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan.....	55
2.2.5. Tenaga Pendidik dan Kependidikan.....	56
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN	62
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN	65
BAB V PENUTUP	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	3
Gambar 2.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2020	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok.....	30
Tabel 2.3	Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Pendidikan	61
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2018—2021.....	64
Tabel 4.1	Pemerintah Kota Depok Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja) Tahun 2020	66

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2020 ini sebagai salah satu bentuk implementasi dari visi Pemerintah Kota Depok tahun 2016–2021 yang hendak dicapai dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok yaitu: **“Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius”**. Dalam upaya mencapai visi tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Depok perlu merumuskan suatu perencanaan yang baik dan terukur. Adapun Visi dan Misi Kota Depok yang menjadi bagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Depok ada pada pencapaian misi pertama dan kedua: Misi I yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan dan Misi II yaitu Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2020 yang didalamnya juga terdapat beberapa hal masukan atau tambahan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta masukan dari masyarakat dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi pendidikan di Kota Depok dalam rangka mendukung majunya pendidikan di Kota Depok.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2020 merupakan pedoman penyusunan rencana strategis dan operasional bagi Kepala Dinas Pendidikan yang digunakan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional baru secara efektif berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, dan sumberdaya pendukung yang tersedia. Implikasinya, pengelolaan pelayanan pendidikan perlu memperkuat mekanisme partisipasi dan akuntabilitas publik di setiap tingkatan manajemen. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2020 merupakan penjabaran program kerja lima tahunan dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 yang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan




Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006–2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016–2021. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Depok ini akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dari berbagai tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari Pemerintah Kota Depok, kecamatan, kelurahan, masyarakat, dan satuan-satuan pendidikan, serta para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) di dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan sampai kepada tahap mengevaluasi hasil-hasilnya.

Dengan rencana kerja yang disusun sesuai dengan perkembangan kondisi pendidikan pada saat ini dan dengan tetap konsisten terhadap prinsip desentralisasi dan otonomi di bidang pendidikan diharapkan akan menciptakan rasa kepemilikan (*ownership*) dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masing *stakeholders* dalam pelayanan pendidikan yang efektif bagi masyarakat. Proses penyusunan Renja PD dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Persiapan Penyusunan Renja PD. Pada tahap ini disusun rancangan keputusan kepala PD tentang pembentukan tim penyusunan Renja PD, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renja PD, kemudian disusun agenda kerja tim penyusun Renja PD sesuai dengan jadwal penyusunan RKPD serta mempersiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- b. Penyusunan Rancangan Renja PD. Pada tahap ini dirumuskan substansi rancangan Renja PD yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya rumusan substansi tersebut dituangkan dalam sistematika dokumen rancangan Renja PD.
- c. Pelaksanaan Forum Renja PD, yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.
- d. Penetapan Renja PD.

Jika digambarkan secara struktural Proses dan bagan alur hubungan antara Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pendidikan Kota Depok dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2020 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019;



18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kota Depok;
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021;
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
24. Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

1.3. ASUMSI PERUBAHAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan, dengan asumsi untuk memberikan arah strategis sekaligus sebagai acuan resmi bagi seluruh komponen pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha dalam memilih strategis untuk melaksanakan program prioritas 1 (satu) tahun. Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2020 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2020 disusun berdasarkan adanya Perubahan RKA Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2020 terkait dengan adanya Pandemi Virus Corona yang sedang melanda Bangsa Indonesia saat ini. Penyusunan ini dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan Visi Kota Depok yaitu “**Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius**”.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman yang terbaru dan lebih aktual bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, masyarakat dan seluruh *stakeholders* dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Depok.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2020 adalah:

1. Melaksanakan segala urusan pendidikan dengan perkembangan yang ada di Kota Depok dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kota Depok;
2. Mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Depok yang akan dicapai melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2016—2021;
3. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif dan sesuai dengan kondisi pendidikan di Kota Depok pada saat ini yang memuat Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Menyesuaikan prioritas Rencana Kerja Dinas Pendidikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016—2021, serta mengidentifikasi efektivitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi Perangkat Daerah.



1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2020 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Asumsi Perubahan pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaiannya
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020 DAN CAPAIANNYA

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020, Dinas Pendidikan Kota Depok telah merencanakan program dan kegiatan sebanyak 10 program yang terurai dalam 347 kegiatan dengan realisasi keuangan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.173.803.840.621,00 dari total anggaran belanja tidak langsung yakni Rp.361.558.555.491,00 atau sebesar 36,92% dan realisasi keuangan untuk belanja langsung sebesar Rp.89.004.894.440,00 atau sebesar 30,57% dari total anggaran belanja langsung yakni sebesar Rp.291.145.228.206,00. Untuk anggaran belanja langsung, pagu anggaran bertambah dari pagu anggaran murni di Tahun 2020 yang semula sebesar Rp.272.743.982.006,00. Penambahan anggaran berpengaruh pada jumlah kegiatan yang semula berjumlah 347 kegiatan menjadi 356 kegiatan, dimana penambahan berasal dari anggaran Belanja DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun 2020. Realisasi keuangan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada semester I Tahun Anggaran 2020 yang baru mencapai sebesar 33,74% ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Kota Depok khususnya bahkan menimpa seluruh dunia, sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan tatap muka, menjadi tidak dilaksanakan, untuk meminimalisir penyebaran COVID 19, beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya seperti:

- a. Lomba-lomba akademik dan Non akademik SD;
- b. Lomba-lomba akademik dan Non akademik SMP.

Untuk tetap mengasah kreatifitas peserta didik, maka kegiatan tersebut pada saat pandemi COVID19 dilaksanakan dengan virtual. Selain itu dengan adanya *refocussing* anggaran maka ada kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya dengan tatap muka, anggaran menjadi di -nol-kan, seperti:



1. Penyusunan SPIP;
2. Penilaian kinerja kepala sekolah SD;
3. Pemilihan GTK berprestasi (Gupres) dan Olimpiade Guru Nasional (OGN);
4. Sosialisasi layanan pendidikan berbasis IT bagi operator sekolah;
5. Pelaksanaan akreditasi SD;
6. Persiapan dan penyelenggaraan UASBN SD;
7. Lomba-lomba kelembagaan dan pembinaan SD;
8. Pameran kursus tingkat Provinsi Jawa Barat.

Adanya pandemi COVID19 juga menyebabkan pelaksanaan Ujian Nasional maupun Ujian Akhir Sekolah ditiadakan. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Ujian tersebut pada akhirnya di - nol-kan, termasuk juga lomba-lomba kelembagaan, anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut di-nol-kan.

Secara rinci alokasi perubahan anggaran tahun 2020 Dinas Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2020 dibawah ini:



Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renja
Dinas Pendidikan Tahun 2020

Tabel 2.1 tertera dalam matrik lampiran
Hal 10 s.d 28 (ada 18 hal)

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Dinas Pendidikan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok serta Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di Bidang Pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan yang diberikan Walikota.

Sehubungan dengan Peraturan Daerah tersebut, dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok sesuai dengan Indikator Sasaran yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016—2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Perincian masing-masing tabel dapat dilihat dibawah ini:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok

NO	Indikator Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Pendidikan				Realisasi Capaian		Realisasi s.d TW II	Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019		2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Predikat SAKIP	-	-	B	B	B	B	C	B	B	B	B	
2	Indeks Pendidikan	-	-	76,67	77,82	78,97	80,14	74,66	74,78	-	75,24	75,50	Data dihitung pertahun
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A	-	-	100%	100%	100%	100%	103,93%	108,63%	-	110,63%	112%	Data dihitung pertahun
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	-	-	83,97%	84,07%	84,12%	84,12%	87,70%	95,91%	-	97,91%	99%	Data dihitung pertahun
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	-	-	71,06%	81,06%	86,06%	86,06%	54,09%	60,71%	-	62,61%	65%	Data dihitung pertahun
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	-	-	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,000%	-	0,000%	0,000%	Data dihitung pertahun
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	-	-	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%	0,003%	0,000%	-	0,000%	0,000%	Data dihitung pertahun
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	-	-	91,05%	91,10%	91,15%	91,20%	96,71%	94,89%	-	108,79%	109%	Data dihitung pertahun
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	-	-	88,50%	88,60%	88,65%	88,70%	85,05%	97,01%	-	99,05%	101%	Data dihitung pertahun
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	-	-	98,96%	99,30%	99,64%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Data dihitung pertahun
11	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	-	-	99,37%	99,58%	99,79%	100%	99,67%	100%	-	100%	100%	Data dihitung pertahun
12	Persentase Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PAUD, PKBM, Lembaga Kursus) Terakreditasi B/A	-	-										
	a. Persentase PAUD siap Akreditasi	-	-	60,80%	71,94%	83,07%	94,21%	60,26%	65,04%	-	67,04%	69%	Data dihitung Pertahun
	b. Persentase PKBM siap Akreditasi	-	-	100%	100%	100%	100%	24,19%	38,78%	-	40,78%	42%	Data dihitung pertahun
	c. Persentase Lembaga Ketrampilan Kursus siap Akreditasi	-	-	30,73%	35,73%	40,73%	45,73%	19,28%	37,61%	-	39,61%	41%	Data dihitung pertahun

Faktor-faktor pendorong pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok tahun 2019 pada urusan pendidikan antara lain:

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang Pendidikan. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Capaian Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 108,63%. Hal ini dikarenakan beberapa hal, seperti adanya siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di pendidikan dasar, dalam artian siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda, kemudian adanya siswa yang berdomisili di luar Kota Depok, menempuh pendidikan dasar di Kota Depok, kemudian semakin meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pada pendidikan dasar. Ditahun 2019 beberapa sekolah dasar telah dilakukan pembangunan dan penataan lingkungan seperti di SDN Pondok Terong 2, SDN Kalimulya 2, SDN Curug 4 Cimanggis, SDN Mekarjaya 20, SDN Kalibaru 1, SDN Ratujaya dan beberapa sekolah dasar lainnya. Penataan lingkungan ini secara tidak langsung akan meningkatkan capaian APK SD/MI/SDLB/Paket A.

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Capaian Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB/Paket B mengalami peningkatan sebesar 8,21% dari tahun 2018 yang semula 87,70% menjadi 95,91% dalam artian capaian kerjanya telah mencapai 114,09% dari target yang telah ditetapkan. Sama seperti halnya dengan APK SD/ MI/SDLB/Paket A maka faktor pendorong pencapaian kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B disebabkan beberapa faktor antara lain adanya siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di pendidikan dasar, dalam artian siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda,

kemudian adanya siswa yang berdomisili di luar Kota Depok, menempuh pendidikan SMP di Kota Depok, kemudian semakin meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pada pendidikan SMP. Pada tahun 2019 bangunan sekolah di beberapa sekolah telah dilakukan rehab dan penataan lingkungan sebagai upaya peningkatan APK di Kota Depok. Beberapa sekolah itu seperti SMP Negeri 15, SMP Negeri 1, SMP Negeri 8, SMP Negeri 10, SMP Negeri 17, SMP Negeri 5, SMP Negeri 12 maupun SMP Negeri 14.

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Jika APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A di tahun 2019 sebesar 95,17% dengan capaian sebesar 108,64% dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B di tahun 2019 sebesar 68,40% dengan realisasi sebesar 105,89%. Apabila dilihat maka Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A lebih rendah dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A demikian juga dengan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu di Kota Depok. Faktor lain yang mendukung ketercapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B adalah karena adanya program Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis zonasi.

d. Angka Kelulusan SD/MI ke SMP/MTs dan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA

Pencapaian angka kelulusan SD/MI dari tahun 2017 hingga tahun 2019 sudah mencapai 100% dalam artian jumlah peserta didik yang lulus pada jenjang pendidikan SD dibandingkan dengan jumlah peserta didik tertinggi tahun sebelumnya adalah sama, tidak ada yang tinggal kelas ataupun tidak lulus. Berbeda dengan angka kelulusan SMP/MTs, capaian 100% baru terealisasi di tahun 2019. Di tahun 2018 capaian angka kelulusan SMP/MTs sebesar 99,67%. Angka kelulusan ini mengalami peningkatan sebesar 0,33%. Faktor penyebab keberhasilan pemerintah Kota Depok dalam peningkatan angka kelulusan ini antara lain melakukan koordinasi lintas sektor, salah satunya dengan koordinasi dengan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dalam manajemen pendidikan MI dan MTs. Koordinasi ini dilakukan agar angka kelulusan tercapai 100%. Selain itu selalu melakukan peningkatan mutu pendidikan, seperti melakukan kaji ulang kurikulum, ataupun melakukan pemberian motivasi kepada peserta didik, dan memberikan pembelajaran berkarakter.

e. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dan SMP/MTs

Berkurangnya Angka Putus Sekolah baik itu ditingkat SD/MI dan SMP/MTs didukung dengan program peningkatan akses pembiayaan pendidikan. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi siswa miskin melalui dana hibah bagi siswa SD dan SMP, serta bantuan sosial bagi siswa SMA/SMK/MA terlihat memberikan hasil yang efektif. Peserta didik berkesempatan menyelesaikan studinya tanpa ada hambatan biaya. Pemberian BOS APBD dan BOS APBN juga turut mendukung mengurangi Angka Putus Sekolah baik itu ditingkat SD/MI dan SMP/MTs.

f. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI KE SMP/MTs dan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/ MA

Pencapaian indikator Angka Melanjutkan siswa SD/MI tahun 2019 sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 94,89% dari target yang ditetapkan sebesar 91,10%. Dan untuk angka melanjutkan siswa SMP/MTS ke SMA/MA capaian di Tahun 2019

sebesar 97,01%. Capaian tahun 2019 meningkat dibandingkan Tahun 2018 yakni 85,05%. Faktor penyebab keberhasilan capaian Angka Melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs, maupun angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/MA maka Pemerintah Kota Depok memberikan bantuan siswa miskin kepada peserta didik SD yang berasal dari keluarga kurang mampu, sebesar Rp. 2.000.000/tahun dan Rp.3.000.000/tahun bagi siswa SMP.

Pemerintah Kota Depok juga menyelenggarakan kegiatan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan UPTD SDN dan UPTD SMPN, dimana kegiatan ini untuk membantu siswa dalam penyediaan bahan ajar siswa, cetak foto maupun sampul raport, dan untuk biaya yang dibutuhkan lainnya maka terdapat pada kegiatan BOS APBN. Dukungan kegiatan-kegiatan tersebut untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun. Sehingga seluruh anak-anak Kota Depok memiliki hak yang sama dalam pendidikan.

2.2.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan terdiri atas:

1. Kepala Dinas membawahi:
2. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP); dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas); dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar (SD);
 - b. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD); dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD).
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
6. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Sekolah Dasar; dan
 - b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing unit kerja Dinas Pendidikan Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan pendidikan dasar.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan dan standar pendidikan;
- c. Pelaksanaan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidikan dan tenaga kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan;

- d. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendidikan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- f. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi sekretariat, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, bidang pendidikan dasar, bidang pendidik dan tenaga pendidikan serta bidang sarana prasarana pendidikan;
- g. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- h. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- i. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan, dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
- b. Penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan;
- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;
- j. Pengelolaan Keuangan Dinas;

- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretariat dibantu oleh:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP); dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Tugas dan Fungsi masing-masing Sub Bagian:

a) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum kegiatan Dinas, Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- 2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- 4) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- 6) Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- 7) Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- 8) Pengelolaan aset dinas;
- 9) Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;

- 10) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- 11) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP)

Sub Bagian PEP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian PEP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- 2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- 4) Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang;
- 5) Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- 6) Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- 7) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- 8) Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- 9) Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
- 10) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- 11) Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban program dan kegiatan dinas; dan
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program sekretariat;
- 2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- 3) Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- 4) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan dan penatausahaan administrasi keuangan;
- 5) Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas;
- 6) Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan dinas;
- 7) Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- 8) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan PAUD dan Dikmas mengacu pada Rencana Strategis dinas;
- b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan Dikmas;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal PAUD dan Dikmas;
- d. Penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan Dikmas;
- f. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan Dikmas;
- g. Pengkoordinasian pengolahan data dan informasi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD dan Dikmas;
- h. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan Dikmas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas); dan
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Tugas dan Fungsi masing-masing Seksi:

a) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Seksi Pembinaan PAUD mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pembinaan PAUD. Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pembinaan PAUD menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja seksi pembinaan PAUD mengacu pada program kerja bidang;
- 2) Penyusunan bahan kebijakan teknis dan program pembinaan PAUD;
- 3) Penyusunan bahan pedoman muatan lokal dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis PAUD;
- 4) Penyusunan bahan pedoman akreditasi dan standar PAUD;
- 5) Penyusunan bahan kriteria persyaratan perijinan PAUD dan pedoman persyaratan dan kriteria calon peserta PAUD setiap jenis program;
- 6) Pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan bahan pengendali kurikulum nasional serta promosi PAUD;
- 7) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi;
- 8) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

Seksi Pembinaan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pembinaan Dikmas. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pembinaan Dikmas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi pembinaan Dikmas mengacu pada rencana kerja bidang;
- 2) Penyusunan bahan pedoman muatan lokal dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis Dikmas;
- 3) Penyusunan bahan pedoman akreditasi dan standar Dikmas;
- 4) Penyusunan bahan kriteria persyaratan perijinan Dikmas dan pedoman persyaratan dan kriteria calon peserta pendidikan masyarakat setiap jenis program;
- 5) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan program pembinaan seksi pembinaan Dikmas;

- 6) Pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan bahan pengendali kurikulum nasional serta promosi Dikmas;
- 7) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pembinaan Dikmas;
- 8) Pelaksanaan pendataan warga belajar yang sudah mengikuti uji kompetensi kursus dan mengirim penguji untuk seleksi penguji;
- 9) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas memiliki tugas:

- 1) Penyusunan rencana seksi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas mengacu pada rencana kerja bidang;
- 2) Menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pada seksi pendidik tenaga kependidikan PAUD;
- 3) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan pendidik tenaga PAUD;
- 4) Menyusun bahan pembinaan pendidik tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas;
- 5) Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan serta pengendalian formasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas;
- 6) Menyiapkan pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas;

- 7) Memfasilitasi penilaian kinerja, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan karier, penghargaan, dan pensiun bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)

Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pembinaan SD. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan SD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan SD mengacu pada Rencana Strategis Dinas;
- b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter SD;
- c. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter SD;
- d. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SD;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD;
- f. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter SD;
- g. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- h. Pengoordinasian pengolahan data dan informasi tenaga pendidik dan kependidikan SD;
- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan tenaga pendidik dan kependidikan SD;

- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter SD; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar (SD);
- b. Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD); dan
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD).

Tugas dan Fungsi masing-masing Seksi:

a) Seksi Kurikulum dan Penilaian SD

Seksi Kurikulum dan Penilaian SD mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kurikulum dan Penilaian SD. Untuk melaksanakan, Seksi Kurikulum dan Penilaian SD menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum, dan penilaian SD;
- 2) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian SD;
- 3) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD;
- 4) Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah;
- 5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian SD; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik SD mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kelembagaan dan peserta didik SD. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik SD menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi tenaga SD mengacu pada rencana kerja bidang;
- 2) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD;
- 3) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan pengembangan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD;
- 4) Penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SD;
- 5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan serta evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD;
- 6) Pelaporan di bidang kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD;
- 7) Menyusun bahan pembinaan, evaluasi kelembagaan, dan peserta didik SD;
- 8) Menyiapkan dokumen pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah;
- 9) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan administrasi umum serta administrasi pendidik dan tenaga kependidikan pada lingkup SD. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD mengacu pada rencana kerja bidang;
- 2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- 3) Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan SD;

- 4) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- 5) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- 6) Pelaksanaan peningkatan kapasitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
- 7) Penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Bidang Pembinaan SMP mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pembinaan SMP. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pembinaan SMP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pembinaan SMP mengacu pada Renstra Dinas;
- b. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
- d. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMP;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan SMP;
- f. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter SMP;
- g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup bidang pembinaan SMP;

- h. Pengoordinasian pengolahan data dan informasi PTK SMP;
- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan PTK SMP;
- j. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan serta pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk peserta didik dan pembangunan karakter SMP; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdiri dari:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. Seksi Kelembagaan dan Peserta Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tugas dan Fungsi masing-masing Seksi:

a) Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP

Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kurikulum dan Penilaian SMP. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi kurikulum dan penilaian SMP mengacu pada rencana kerja bidang;
- 2) Menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran dilingkup seksi kurikulum dan penilaian SMP;
- 3) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan;
- 4) Pelaksanaan urusan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- 5) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada seksi kurikulum dan penilaian SMP;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas pada seksi kurikulum dan penilaian SMP;
- 7) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian;
- 8) Menyediakan dokumen laporan akhir hasil nilai evaluasi belajar siswa;
- 9) Penyiapan dokumen pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah;

- 10) Pengelolaan naskah dinas dan arsip di lingkup seksi kurikulum dan penilaian SMP;
- 11) Penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi; dan
- 12) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik SMP mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan kelembagaan dan peserta didik SMP. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik SMP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan peserta didik SMP mengacu pada rencana kerja bidang;
- 2) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
- 3) Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan pengembangan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
- 4) Penyusunan bahan penerbitan rekomendasi izin pendirian, penataan, dan penutupan SMP;
- 5) Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan serta evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
- 6) Pelaporan di bidang kelembagaan dan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
- 7) Penyusun bahan pembinaan, evaluasi kelembagaan, dan peserta didik SMP;
- 8) Penyiapan dokumen pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi umum serta administrasi pendidik dan tenaga kependidikan pada lingkup SMP. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan SMP mengacu pada rencana kerja bidang;
- 2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMP;
- 3) Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- 4) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan SMP;
- 5) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- 6) Pelaksanaan peningkatan kapasitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SMP;
- 7) Penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang sarana dan prasarana pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan bidang sarana dan prasarana pendidikan mengacu pada rencana strategi dinas;
- b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan prasana pendidikan;

- c. Perencanaan, pengadaan, pengendalian, dan pemeliharaan prasarana pendidikan penunjang pembelajaran;
- d. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan;
- e. Merumuskan rencana usulan bangunan gedung baru, penambahan ruang belajar dan fasilitas gedung lainnya pada pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama milik pemerintah;
- f. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan;
- g. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dan anggaran bidang; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan terdiri dari:

- a. Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat (Dikmas), dan Sekolah Dasar (SD); dan
- b. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tugas dan Fungsi masing-masing Seksi

a) Seksi Sarana Prasarana PAUD, Dikmas, dan SD

Seksi Sarana Prasarana PAUD, Dikmas, dan SD mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sarana dan prasarana PAUD, Dikmas, dan SD. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Sarana Prasarana PAUD, Dikmas, dan SD menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi sarana prasarana PAUD, Dikmas, dan SD mengacu pada rencana kerja bidang;
- 2) Perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengendalian sarana prasarana penunjang PAUD, Dikmas, dan SD;

- 3) Pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung sekolah sarana prasarana PAUD, Dikmas, dan SD;
- 4) Menyusun rencana usulan bangunan gedung baru, penambahan ruang belajar dan fasilitas gedung lainnya pada PAUD, Dikmas, dan SD milik pemerintah;
- 5) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
- 6) Penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Seksi Sarana Prasarana SMP mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sarana prasarana SMP. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Sarana Prasarana SMP menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi sarana prasarana SMP mengacu pada rencana kerja bidang;
- 2) Perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan pengendalian sarana dan prasarana penunjang SMP;
- 3) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional, pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana, dan pengawasan penggunaan buku pelajaran SMP;
- 4) Pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung SD dan SMP;
- 5) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan sarana prasarana SMP;
- 6) Menyusun rencana usulan bangunan gedung baru, penambahan ruang belajar, dan fasilitas gedung lainnya pada sekolah menengah pertama milik pemerintah;
- 7) Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi;
- 8) Penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.


7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang pendidikan dapat dibentuk UPTD pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Diagram Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok berdasarkan Peraturan Walikota Depok Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan ditunjukkan pada gambar 2. dibawah ini.



Gambar: 2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Depok

2.2.2. GAMBARAN UMUM KONDISI PENDIDIKAN KOTA DEPOK

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 Kinerja Dinas Pendidikan Kota Depok diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan serta Indikator Makro. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, dilakukan pengukuran melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam Pengukuran Kinerja (PK). Sedangkan pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari masukan (*Inputs*), keluaran (*Outputs*), hasil (*Outcomes*) dan

pencapaian indikator makro dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator makro.

Kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dapat terlihat dari beberapa indikator utama yakni ketercapaian APK SD/MI/SDLB/Kejar Paket A sebesar 108,63% dan APK SMP/MTS/SMPLB/Kejar Paket B sebesar 95,91%, hal ini disebabkan karena kesadaran orang tua untuk mensekolahkan putra-putrinya semakin meningkat, terbukti dengan selalu berjubelnya sekolah dasar saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kemudian tersedianya sarana prasarana yang memadai yakni penambahan ruang kelas baru di Sekolah Dasar Negeri serta didukung juga dengan tersedianya sekolah swasta-sekolah swasta di Kota Depok. Faktor lain yang menyebabkan peningkatan APK SD/MI/SDLB/Paket A adalah adanya peserta didik yang berdomisili di luar Kota Depok, bersekolah di Depok.

Masyarakat Depok yang berusia 18 tahun ke atas dan belum memiliki ijazah SD mulai meningkat untuk bersekolah pada program kesetaraan. Adanya tuntutan pekerjaan yang mengharuskan pelamar pekerjaan memiliki ijazah minimal SMA, maka masyarakat mulai aktif mendatangi PKBM yang terdapat di Kota Depok. Faktor lain yang menjadi penyumbang adalah adanya kebijakan yang dtuangkan dalam Juknis PPDB, bahwa minimal usia peserta didik yang mendaftar di Sekolah Dasar berusia 6 tahun di tahun ajaran, sehingga turut meningkatkan APK SD/MI/SDLB/Paket A. Sama halnya dengan pencapaian APK SD/MI/SDLB/Paket A, maka ketercapaian APK SMP/MTS/SMPLB/Paket B disebabkan dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai. Adanya bantuan bagi siswa miskin, sehingga mereka berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga lulus sekolah.

2.2.3. SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah ke depan tetap terus dilakukan dalam rangka perluasan pemerataan dan peningkatan mutu. Untuk indikator Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2019 realisasi sudah melebihi dari target yang sudah ditetapkan yaitu 96,33%, sedangkan Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik pada tahun 2019 realisasi sebesar 97,74%. Untuk Kegiatan pengadaan meubelair sekolah negeri kedepannya dibagi sesuai dengan bidangnya, dan lebih memprioritaskan pada sekolah yang telah dimerger.

Peningkatan hasil pembangunan sarana fisik sekolah yang cukup signifikan sebagian besar berasal dari pembagian kewenangan dan anggaran pembangunan antara program pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Depok. Program-program pembangunan serupa masih akan berlanjut pada rencana kerja perubahan tahun 2020 dengan target dan sasaran yang semakin ditingkatkan demi mencapai tujuan peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan di Kota Depok.

2.2.4. PEMERATAAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu di samping sebagai upaya peningkatan IPM juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat usia sekolah 6–15 tahun secara bermutu. Oleh sebab itu program Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu menjadi salah satu program prioritas bagi pembangunan pendidikan di Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, dan Nasional.

Beberapa terobosan yang dilakukan sebagai upaya pencapaian wajib belajar sembilan tahun di Kota Depok yaitu

- a. Penerbitan SK Walikota Wajib PAUD, dimana peserta didik yang belum 6 tahun, tidak di luluskan dari PAUD;
- b. Surat Edaran tentang Sertifikat Tanda Lulus Belajar, bagi peserta didik yang belajar lebih dari 1 tahun di paud dan di usia 6 tahun mendapatkan sertifikat;
- c. Surat Edaran Kepala Dinas tentang himbauan kepada sekolah dasar, untuk peserta didik yang belum 6 tahun agar jangan diterima terlebih dahulu;
- d. Penambahan sarana prasarana pada SMP Negeri dan memaksimalkan 11 rombel; dimana kondisi saat ini baru SMPN 2, SMPN 11, SMPN 1 yang optimal sudah 11 rombel, sedangkan sekolah lain hanya 9 rombel;
- e. Menyediakan SMP Terbuka guna memberikan kesempatan yang sama bagi penduduk usia sekolah untuk dapat memperoleh pendidikan di jenjang SMP. Terdapat 5 lokasi SMP Terbuka di Depok yaitu: SMPN 3, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 10, dan SMPN 12;
- f. Mendorong dibukanya Pusat Kegaitan Belajar Mengajar (PKBM) di seluruh kecamatan, PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan;

- g. Pemberian Bantuan Siswa Miskin, yang bertujuan untuk menjamin bahwa siswa miskin dapat terus bersekolah sampai jenjang SMA atau 12 Tahun. Bantuan sosial bagi siswa miskin untuk siswa SMA/SMK tahun 2019 diberikan sebesar Rp.2.000.000/siswa; dan untuk siswa miskin jenjang SD sebesar Rp. 2.000.000/tahun dan siswa SMP sebesar Rp. 3.000.000/tahun;
- h. Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dari APBN sebesar Rp.600.000/siswa/tahun dan dari APBD sebesar Rp.500.000/bulan/Lembaga, serta peningkatan kesejahteraan guru honorer sebesar Rp.100.000/guru/bulan.

2.2.5. TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Permasalahan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dalam satu sistem yang saling berpengaruh. Secara eksternal komponen masukan yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan meliputi: (1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan pendidik yang masih kurang; (2) sarana dan prasarana belajar yang belum memadai atau belum didayagunakan secara optimal; (3) biaya pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, serta (4) proses pembelajaran yang belum efektif dan efisien.

Dari empat komponen masukan yang mempengaruhi mutu hasil pendidikan tersebut kesemuanya bermuara kepada masalah pengalokasian anggaran pembangunan. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan ini terutama sekali dimaksudkan untuk mencapai dua sasaran utama, yakni (1) peningkatan mutu, dan (2) pemerataan pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan berkaitan dengan ketersediaan sarana penunjang yang baik dan memadai, fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, peralatan/media pembelajaran, serta tercukupinya buku-buku pelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik, dan tentu saja yang sangat vital adalah ketersediaan guru/pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan berkualitas. Sedangkan pemerataan pendidikan bertujuan memperluas akses agar seluruh warga masyarakat Kota Depok, tanpa terkecuali,

dapat memperoleh kesempatan pendidikan. Pemerataan pendidikan berkaitan dengan ketersediaan prasarana (gedung sekolah, ruang kelas/belajar) yang mencukupi.

Kualifikasi akademis guru yang diasumsikan memiliki keterkaitan erat dengan mutu proses dan hasil pendidikan nampaknya masih merupakan penyebab belum tercapainya tujuan peningkatan kualitas pendidikan secara umum di Kota Depok. Untuk indikator Persentase Tenaga Pendidik Tersertifikasi target 2019 sebesar 82.8%, sedangkan realisasinya sebesar 60,24%. Melihat kondisi seperti itu maka di dalam Rencana Kerja pembangunan pendidikan ke depan perlu mendapatkan prioritas upaya perbaikan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan baik melalui standarisasi kualifikasi akademis maupun pendidikan dan pelatihan serta pembinaan guna terus meningkatkan kompetensi profesional mereka dan pelaksanaan program sertifikasi guru.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN

Pada saat ini dapat diidentifikasi permasalahan yang ada pada Dinas Pendidikan saat ini antara lain:

1) Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Yang Belum Optimal

Predikat SAKIP Dinas Pendidikan masih perlu ditingkatkan. Dari rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah maka ada beberapa hal yang menjadi catatan di antaranya :

- a. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja;
- b. Sasaran dan target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam renstra belum sepenuhnya dijadikan output ataupun outcome;
- c. IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- d. Pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara berkala.

Rekomendasi yang diberikan kepada Dinas Pendidikan satu persatu mulai di tindaklanjuti guna perbaikan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

2) Belum Terpenuhinya Daya Tampung Sekolah

Kota Depok sebagai penyangga ibukota Jakarta dan menjadi kota urban, menjadikan jumlah penduduk setiap tahun meningkat. Hal ini berpengaruh juga dengan kebutuhan akan pendidikan dasar. Masih belum terpenuhinya daya tampung sekolah, maka menjadikan kewajiban bagi Pemerintah Kota khususnya Dinas Pendidikan untuk pemenuhan daya tampung sekolah. Usaha-usaha yang dilakukan seperti menambah ruang kelas baru, merehab bangunan-bangunan sekolah yang sudah tidak layak, serta melakukan pemerataan sebaran sekolah sesuai dengan kepadatan penduduk.

3) Belum meratanya mutu pelayanan Pendidikan dan kualitas pendidik dan tenaga pendidik.

Salah satu indikator mutu layanan pendidikan adalah terakreditasinya lembaga pendidikan baik jalur formal maupun non formal, yang bertujuan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan baik jalur pendidikan formal dan non formal. Lembaga pendidikan yang memperhatikan standar nasional pendidikan, maka akan berpengaruh ada kualitas pendidikan. Di Kota Depok, masih ditemukan lembaga pendidikan yang belum terakreditasi, terlebih pada lembaga non formal. Hal-hal yang menyebabkan belum terakreditasinya lembaga pendidikan dikarenakan belum terbitnya izin operasional, kualitas pendidik yang belum semuanya berijazah S1. Maka menjadi tugas bersama, agar lembaga pendidikan segera mengurus izin operasional dan mendorong tenaga pendidik agar dapat melanjutkan ke jenjang S1.

Pendidik yang berijazah S1, Tenaga Pendidik yakni kepala sekolah yang berijazah S1 serta tenaga penunjang lain yang berijazah paling rendah adalah SMA juga menjadi indikator dalam kualitas layanan pendidikan. Pendidik dan tenaga pendidik dengan kualifikasi S1 serta tenaga penunjang dengan kualifikasi paling rendah SMA juga menjadi Standar Teknis Dalam Pemenuhan SPM Pendidikan. Kondisi saat ini belum semua Pendidik dan Tenaga Pendidik berijazah S1.

4) Belum meratanya akses layanan pendidikan khususnya bagi siswa miskin

Memberikan kesempatan yang sama bagi siswa miskin untuk mengenyam pendidikan merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan pendidikan yang merata. Masih ditemukannya siswa yang kesulitan dalam pembayaran

biaya sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan untuk dapat membantu dalam hal pembiayaan pendidikan. Kegiatan hibah lembaga SD/MI, SMP/MTS maupun bantuan sosial siswa miskin bagi siswa SMA/SMK/MA merupakan salah satu upaya dalam pemerataan akses layanan pendidikan khususnya bagi siswa miskin. Kegiatan pemberian alat tulis maupun buku pelajaran bagi siswa miskin juga telah dilakukan di Kota Depok, walaupun kondisi saat ini pemberian alat tulis maupun pemenuhan buku pelajaran baru dilakukan di Sekolah Negeri. Kedepannya mendorong sekolah swasta untuk melakukan pemenuhan alat tulis dan buku pelajaran. Pemenuhan alat tulis dan buku pelajaran ini menjadi Standar Teknis dalam Pemenuhan SPM Pendidikan.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa isu-isu strategis yang ada pada pendidikan di Kota Depok adalah:

1. Penyebaran Penyebaran sekolah yang belum merata di seluruh wilayah Kota Depok;
2. Belum Terpenuhinya Daya Tampung Sekolah;
3. Belum meratanya mutu pelayanan Pendidikan dan kualitas pendidik dan tenaga pendidik;
4. Belum meratanya akses layanan pendidikan khususnya bagi siswa miskin.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah. Dengan kata lain, pelayanan dasar di daerah harus mampu terlaksana minimal mencapai batas waktu yang ditetapkan Pemerintah. Dari sisi waktu pencapaiannya, Pemerintah Daerah harus mampu mencapai tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM.

Adapun program yang menjadi prioritas dimaksud adalah Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pendidikan baik berupa sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendidikan. Penerapan SPM Pendidikan tidak tertuang secara eksplisit dalam RPJMD. Kebijakan SPM Pendidikan baru dituangkan dalam Renstra Perubahan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lingkup dari Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas: pendidikan anak usia dini; pendidikan dasar; dan pendidikan kesetaraan. Untuk Standar biaya pribadi Peserta Didik sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas: perlengkapan dasar Peserta Didik; dan pembiayaan pendidikan. Adapun rincian perlengkapan dasar peserta didik baru dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini meliputi:

- a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
- b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah dasar meliputi:

- a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun;
- b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama meliputi:

- a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun;
- b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan meliputi:

- a. 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
- b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.



Adapun Indikator Dinas Pendidikan Kota Depok yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Indikator dan Target Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	2020		2021		Keterangan
			Target	Proyeksi Realisasi	Target	Proyeksi Realisasi	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar Anak Usia Dini (APK PAUD)	86,06%	62,61%	86,06%	65%	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yg berpartisipasi dalam PAUD
2	Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A	100%	110,63%	100%	112%	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	84,12%	97,91%	84,12%	99%	
3	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Masyarakat Memperoleh Ijazah Paket A, B, C. Life Skill dan C Plus	6,03%	5,50%	5,97%	5,60%	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program dan kegiatan diatas juga didukung oleh program dan kegiatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain:

1. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
2. Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Program Pendidikan Nonformal dan Informal.

Dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kota Depok Tahun 2016—2021 terdapat beberapa program prioritas yang sesuai dengan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016—2021, antara lain:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan prasarana pendidikan seperti pengadaan mebelair, pengadaan ijazah PAUD, pengadaan sarana prasaran paud, serta alat penunjang dan lainnya.
2. Peningkatan akses pembiayaan pendidikan
Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah dari tingkat PAUD, SD, SMP hingga kesetaraan peserta didik dapat memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.
3. Peningkatan pendidikan formal, informal dan non formal
Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Depok baik formal, informal dan nonformal.
4. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sehingga lebih kompeten dalam mengajar.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN

Visi Kota Depok Tahun 2016—2021 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok adalah “**Kota Depok yang Unggul, Nyaman, dan Religius**”. Adapun Visi dan Misi Kota Depok yang menjadi bagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Depok ada pada pencapaian misi pertama dan kedua: **Misi I** yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan transparan dan **Misi II** yaitu Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing, dengan Tujuan: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing serta Sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Akses layanan Pendidikan, yang mengamanatkan adanya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Depok untuk lima tahun ke depan, di samping perlunya peningkatan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Depok.

Kebijakan-kebijakan yang disusun diantaranya peningkatan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, yang dalam hal ini perlu adanya keikutsertaan seluruh masyarakat, baik melalui peningkatan peranserta dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan maupun melalui gerakan masyarakat peduli pendidikan.

Berdasarkan visi dan misi di atas, agar arah perencanaan dapat lebih operasional, ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Depok yang mendukung misi Walikota, sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016—2019 adalah sebagai berikut:

Misi 1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan
<i>Tujuan</i>	<i>Meningkatkan Kualitas Pelayanan</i>
<i>Sasaran</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik</i>
Misi 2	Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kreatif dan Berdaya Saing
<i>Tujuan</i>	<i>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing</i>
<i>Sasaran</i>	<i>Meningkatnya Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan</i>

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2016—2019, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Depok dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Depok
Tahun 2018—2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Predikat SAKIP	B	B	B	B
2.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kreatif dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Tampung Pendidikan Dasar	Indeks Pendidikan	76.67	77.82	78.97	80.14
			APK SD/MI/SDLB/Paket A	100%	100%	100%	100%
			APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B	83,97%	84,02%	84,07%	84,12%
			APK PAUD	71,06%	76,06%	81,06%	86,06%
		Menurunnya Angka Putus Sekolah dan Meningkatnya Angka Melanjutkan	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,001%	0,001%	0,001%	0,001%
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	91,05%	91,10%	91,15%	91,20%
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	88,50%	88,60%	88,65%	88,70%
		Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Dasar dan Mutu Pendidikan Non Formal	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,96%	99,30%	99,64%	100%
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,37%	99,58%	99,79%	100%
			Persentase Sekolah dan Pendidikan Masyarakat (PAUD, PKBM, Lembaga Kursus) Terakreditasi B/A				
			a. Persentase PAUD siap Akreditasi	60,80%	71,94%	83,07%	94,21%
			b. Persentase PKBM siap Akreditasi	100%	100%	100%	100%
			c. Persentase Lembaga Ketrampilan Kursus siap Akreditasi	30,73%	35,73%	40,73%	45,73%



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2020

Dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta dikarenakan adanya pandemi COVID19, maka Dinas Pendidikan Kota Depok telah melakukan perubahan anggaran Tahun 2020 yang terdiri dari 10 program dan 356 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.742.045.341.930,00. Adapun rincian belanjanya terdiri dari: Belanja Langsung sebesar Rp. 280.152.741.638,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 461.892.600.292. Secara rinci rancangan RKPD Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:



Tabel 4.1.
PEMERINTAH KOTA DEPOK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA) TAHUN 2020

Tabel 4.1
Tercantum dalam Matrik Lampiran
Hal 66 s.d 78 (14 hal)



BAB V PENUTUP

Dari penjelasan yang tertuang di dalam Buku Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini disimpulkan bahwa secara umum rencana kerja pada tahun ini maka dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan-kegiatan dengan tatap muka ditiadakan guna meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Pandemi COVID-19 juga meniadakan Ujian Nasional, sehingga hal ini berpengaruh pada penganggaran untuk dilakukan refocussing.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pendidikan Kota Depok dibuat sebagai acuan kerja bagi Dinas Pendidikan Kota Depok untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 yang terdiri dari 10 program dengan 356 kegiatan diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan guna mendukung pembangunan khususnya pada bidang pendidikan yang berkesinambungan di Kota Depok.